



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **STEVANUS DAPPA MODA;**
Tempat lahir : Weeloni;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Weeloni, Desa. Kalimbutillu, Kec. Wewewa Barat,

Kab. Sumba Barat Daya;

Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Penyidik, Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sesuai Surat Perintah Pengeluaran Nomor: SP.HAN/162A/X/2020/UNIT RESKRIM sejak tanggal 08 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **SEBASTIAN VINSEN MODA;**
Tempat lahir : Weeloni;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 November 2001;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Weeloni, Desa. Kalimbutillu, Kec. Wewewa Barat,

Kab. Sumba Barat Daya;

Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Penyidik, Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sesuai Surat Perintah Pengeluaran Nomor: SP.HAN/162A/X/2020/UNIT RESKRIM sejak tanggal 08 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 23Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN** dan **terdakwa II SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN dan terdakwa II SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar Baju kaos berkerah dengan warna hijau terdapat darah dan robek ukuran 1 (satu) centi meter pada bagian ujung lengan kiri.
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam terdapat robek ukuran 6 (enam) centi meter pada bagian saku belakang kiri.
- 1 (Satu) Batang Kayu dengan panjang kurang lebih 140 (seratus empat puluh) centi meter dengan diameter kurang lebih 7 (delapan) centimeter.
- 1 (Satu) Batu gunung dengan panjang kurang lebih dua kepal tangan orang dewasa dengan warna coklat dan dalam bentuk bulat tidak beraturan.
- 1 (Satu) Batang parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centi meter dengan hulu tanduk berwarna hitam dan sarung parang terbuat dari kayu Johar yang di lilit dengan tali nilon sebanyak 12 (dua belas) dan ujungnya di lilit dengan 1 (satu) selang berwarna hijau serta terdapat 3 (tiga) koin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN bersama-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa II SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN dan UMBU DAGA Alias AMA FITON (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 18.00 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembo Tillu, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** yaitu korban SAIRO BILI Alias AMA OKTA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada Hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekitar jam: 10.00 wita, saksi korban bersama keluarga besarnya serta para pelaku mengerjakan rumah sdr SAIRO BILI Alias AMA PANI sambil meminum minuman keras jenis peci. Kemudian sekitar jam 18.00 wita, saksi korban hendak pulang kerumah, namun di tengah jalan terdakwa II menghadang dan melarang saksi korban pulang namun saksi korban tetap mau pulang. Tidak lama kemudian terdakwa II teriak “ *om jangan begitu, jangan pulang dulu* “ sehingga mama kandung dari terdakwa I langsung berteriak “ *mati sudah saya punya anak* “. Melihat Hal tersebut Selanjutnya terdakwa I berlari kearah saksi korban dan langsung memukul mulut korban sehingga korban jatuh ke tanah. Lalu pelaku UMBU DAGA Alias AMA FITON dan terdakwa II mengahmpiri saksi korban dan langsung memukul tubuh saksi korban secara berulang-ulang. Setelah itu terdakwa I mengambil kayu kemiri di tempat kejadian dan memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencabut parangnya dan memotong lengan kiri korban sebanyak 1 kali lalu memotong paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi MARIA SELOSTINA BULU Alias MAMA ENDANG, saksi DANIEL DAIRO LEDE, dan saksi TIMOTIUS LINGO LANGO dan beberapa orang lainnya yang melihat kejadian tersebut berusaha menegur dan melerai para terdakwa. Setelah itu para saksi berusaha menghentikan para pelaku sedangkan saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa adapun Peran dari masing terdakwa adalah :

- Peran dari pelaku STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN yaitu : memukul mulut saya sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian korban jatuh ke tanah yang kemudian pelaku pengambil kayu kemiri dan menghantam dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu pelaku mencabut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



parang miliknya dan mengayunkan kearah korban sehingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku mengambil batu gunung dan melempar kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Peran dari pelaku SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN yaitu : memukul kearah tubuh saya secara ulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya dengan cara di kepal.
- Peran dari pelaku UMBU DAGA Alias AMA FITON yaitu : memukul kearah tubuh saya secara ulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya dengan cara di kepal.

Bahwa Akibat Perbuatan para terdakwa korban mengalami luka iris pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada paha kiri bagian samping, luka memar kemerahan pada bibir bagian atas, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 03/ VER / X / 2020, tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter Pada Rumah Sakit Karitas Waitabula.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN bersama-sama dengan terdakwa II SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN dan UMBU DAGA Alias AMA FITON (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 18.00 wita, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembo Tillu, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan Penganiayaan** terhadap korban SAIRO BILI Alias AMA OKTA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada Hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekitar jam: 10.00 wita, saksi korban bersama keluarga besarnya serta para pelaku mengerjakan rumah sdra SAIRO BILI Alias AMA PANI sambil meminum minuman keras jenis peci. Kemudian sekitar jam 18.00 wita, saksi korban hendak pulang kerumah, namun di tengah jalan terdakwa II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang dan melarang saksi korban pulang namun saksi korban tetap mau pulang. Tidak lama kemudian terdakwa II teriak “ *om jangan begitu, jangan pulang dulu* “ sehingga mama kandung dari terdakwa I langsung berteriak “ *mati sudah saya punya anak* “. Melihat Hal tersebut Selanjutnya terdakwa I berlari kearah saksi korban dan langsung memukul mulut korban sehingga korban jatuh ke tanah. Lalu pelaku UMBU DAGA Alias AMA FITON dan terdakwa II menghampiri saksi korban dan langsung memukul tubuh saksi korban secara berulang-ulang. Setelah itu terdakwa I mengambil kayu kemiri di tempat kejadian dan memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencabut parangnya dan memotong lengan kiri korban sebanyak 1 kali lalu memotong paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi MARIA SELOSTINA BULU Alias MAMA ENDANG, saksi DANIEL DAIRO LEDE, dan saksi TIMOTIUS LINGO LANGO dan beberapa orang lainnya yang melihat kejadian tersebut berusaha menegur dan melerai para terdakwa. Setelah itu para saksi berusaha menghentikan para pelaku sedangkan saksi korban pulang kerumahnya

Bahwa adapun Peran dari masing terdakwa adalah :

- Peran dari pelaku STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN yaitu : memukul mulut saya sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian korban jatuh ke tanah yang kemudian pelaku mengambil kayu kemiri dan menghantam dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu pelaku mencabut parang miliknya dan mengayunkan kearah korban sehingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku mengambil batu gunung dan melempar kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali .
- Peran dari pelaku SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN yaitu : memukul kearah tubuh saya secara ulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya dengan cara di kepal.
- Peran dari pelaku UMBU DAGA Alias AMA FITON yaitu : memukul kearah tubuh saya secara ulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya dengan cara di kepal.

Bahwa Akibat Perbuatan para terdakwa korban mengalami luka iris pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada paha kiri bagian samping, luka memar kemerahan pada bibir bagian atas, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 03/ VER / X / 2020, tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter Pada Rumah Sakit Karitas Waitabula.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberaran/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul : 18.00 wita, yang bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembo Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama keluarga besar serta Para Terdakwa mengerjakan pengatapan rumah milik Sairo Bili Alias Ama Pani sambil minum minuman keras jenis peci, kemudian sekitar jam / pukul 18.00 wita, Saksi mau pulang kerumah namun di tengah jalan Terdakwa II menghalangi dan melarang Saksi pulang namun Saksi tetap mau pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa II teriak "*om jangan begitu, jangan pulang dulu*" sehingga mama kandung dari Terdakwa II langsung berteriak "*mati sudah saya punya anak*" dan selanjutnya Terdakwa I berlari ke arah Saksi dan langsung memukul mulut Saksi sehingga Saksi jatuh ke tanah dan Umbu Daga Alias Ama Fiton serta Terdakwa II juga langsung memukul tubuh Saksi secara ulang-ulang, setelah itu Terdakwa I mengambil kayu kemiri di tempat kejadian dan memukul dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya mencabut parangnya dan memotong lengan kiri serta memotong paha kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dating orang berusaha menghentikan Para Terdakwa sedangkan Saksi pulang kerumahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna hijau; 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam; 1 (Satu) batang kayu dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter; 1 (Satu) buah batu gunung; 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari tanduk dan sarung terbuat dari kayu johar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan keterangan saksi tidak benar, Sairo Bili yang mengayunkan parang ke arah Terdakwa II;

2. Saksi Maria Selostina Bulu Alias Mama Endang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta;
- Bahwa kejadian penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul : 18.00 wita, yang bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembo Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama keluarga besarnya serta korban dan para Terdakwa mengerjakan pengatapan rumah Sairo Bili Alias Ama Pani, para Terdakwa dan korban meminum minuman keras jenis peci, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, korban mau pulang kerumah namun di tengah jalan Terdakwa II menghalangi dan melarang korban pulang namun korban tetap mau pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa II teriak “ *om jangan begitu, jangan pulang dulu* “ sehingga mama kandung dari Terdakwa II langsung berteriak “ *mati sudah saya punya anak* “ dan selanjutnya Terdakwa I berlari kearah korban dan langsung memukul mulut korban sehingga korban jatuh ke tanah dan Umbu Daga Alias Ama Fiton serta Terdakwa II juga langsung memukul tubuh korban secara ulang-ulang, setelah itu Terdakwa I mengambil kayu kemiri yang ada di tempat kejadian dan memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya mencabut parangnya dan memotong lengan kiri serta memotong paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi dan orang-orang yang ada di sekitar berusaha menghentikan Para Terdakwa sedangkan korban pulang kerumahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna hijau; 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam; 1 (Satu) batang kayu dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter; 1 (Satu) buah batu gunung; 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari tanduk dan sarung terbuat dari kayu johar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan keterangan saksi tidak benar, Sairo Bili yang mengayunkan parang ke arah Terdakwa II;

3. Saksi Agustinus Malo Ngongo Alias Agus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta;
- Bahwa kejadian penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul : 18.00 wita, yang bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembo Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama keluarga besarnya serta korban dan para Terdakwa mengerjakan pengatapan rumah Sairo Bili Alias Ama Pani, para Terdakwa dan korban meminum minuman keras jenis peci, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, korban mau pulang kerumah namun di tengah jalan Terdakwa II menghalangi dan melarang korban pulang namun korban tetap mau pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa II teriak “ *om jangan begitu, jangan pulang dulu* “ sehingga mama kandung dari Terdakwa II langsung berteriak “ *mati sudah saya punya anak* “ dan selanjutnya Terdakwa I berlari kearah korban dan langsung memukul mulut korban sehingga korban jatuh ke tanah dan Umbu Daga Alias Ama Fiton serta Terdakwa II juga langsung memukul tubuh korban secara ulang-ulang, setelah itu Terdakwa I mengambil kayu kemiri yang ada di tempat kejadian dan memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya mencabut parangnya dan memotong lengan kiri serta memotong paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi dan orang-orang yang ada di sekitar berusaha menghentikan Para Terdakwa sedangkan korban pulang kerumahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna hijau; 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam; 1 (Satu) batang kayu dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter; 1 (Satu) buah batu gunung; 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari tanduk dan sarung terbuat dari kayu johar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan keterangan saksi tidak benar, Sairo Bili yang mengayunkan parang ke arah Terdakwa II;

4. **Saksi Daniel Dairo Lende Alias Ama Jeli** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penyerangan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta;
- Bahwa kejadian penyerangan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul : 18.00 wita, yang bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembo Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama keluarga besarnya serta korban dan para Terdakwa mengerjakan pengatapan rumah Sairo Bili Alias Ama Pani, para Terdakwa dan korban meminum minuman keras jenis peci, kemudian sekitar pukul 18.00 wita, korban mau pulang kerumah namun di tengah jalan Terdakwa II menghalangi dan melarang korban pulang namun korban tetap mau pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa II teriak “ *om jangan begitu, jangan pulang dulu* “ sehingga mama kandung dari Terdakwa II langsung berteriak “ *mati sudah saya punya anak* “ dan selanjutnya Terdakwa I berlari kearah korban dan langsung memukul mulut korban sehingga korban jatuh ke tanah dan Umbu Daga Alias Ama Fiton serta Terdakwa II juga langsung memukul tubuh korban secara ulang-ulang, setelah itu Terdakwa I mengambil kayu kemiri yang ada di tempat kejadian dan memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya mencabut parangnya dan memotong lengan kiri serta memotong paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi dan orang-orang yang ada di sekitar berusaha menghentikan Para Terdakwa sedangkan korban pulang kerumahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna hijau; 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam; 1 (Satu) batang kayu dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter; 1 (Satu) buah batu gunung; 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari tanduk dan sarung terbuat dari kayu johar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan keterangan saksi tidak benar, Sairo Bili yang mengayunkan parang ke arah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa I benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan terkait perkara penyerangan;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober tahun 2020 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Depan rumah Sairo Kampung Wanno Eru, Desa Kalimbu Tilu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Sairo Bili mengayunkan parang hendak memotong Terdakwa I;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian korban jatuh ke tanah yang kemudian Terdakwa I mengambil kayu kemiri dan memukulkan pada dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa I mencabut parang milik Terdakwa I dan mengayunkan kearah korban secara ulang-ulang sehingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I mengambil batu gunung dan melempar kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu;
- Bahwa kemudian pada saat korban jatuh ke tanah Terdakwa II langsung memukul kearah tubuh korban secara ulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya dengan cara di kepal pada saat itu;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa I benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan terkait perkara penyerangan;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober tahun 2020 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Depan rumah Sairo Kampung Wanno Eru, Desa Kalimbu Tilu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat acara pengatapan rumah, Sairo Bili dalam keadaan mabuk minuman beralkohol memotong pohon pisang dan pohon pinang disekitar lokasi kejadian, lalu Terdakwa II mendekati Sairo Bili untuk menghalau namun Sairo Bili balik menyerang Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian korban jatuh ke tanah yang kemudian Terdakwa I mengambil kayu kemiri dan memukulkan pada dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa I mencabut parang milik Terdakwa I dan mengayunkan kearah korban secara ulang-ulang sehingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I mengambil batu gunung dan melempar kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu;
- Bahwa saat korban jatuh ke tanah Terdakwa II langsung memukul kearah tubuh korban secara ulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya dengan cara di kepal pada saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam; 1 (Satu) batang kayu dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter;
- 1 (Satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari tanduk dan sarung terbuat dari kayu johar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa telah diperlihatkan dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/ VER / X / 2020, tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter Pada Rumah Sakit Karitas Waitabula dengan kesimpulan korban Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta mengalami luka iris pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada paha kiri bagian samping, luka memar kemerahan pada bibir bagian atas;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul : 18.00 wita, yang bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sairo Bili Alias Ama Okta bersama keluarga besar serta Para Terdakwa mengerjakan pengatapan rumah milik Sairo Bili Alias Ama Pani sambil minum minuman keras jenis peci;
- Bahwa kemudian saat Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta hendak pulang kerumah Terdakwa II menghalangi dan melarang Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta pulang namun Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta tetap pulang;
- Bahwa kemudian terjadi keributan fisik antara Para Terdakwa dengan Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta ;
- Bahwa, akibat keributan tersebut Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 03/ VER / X / 2020, tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter Pada Rumah Sakit Karitas Waitabula dengan kesimpulan korban Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta mengalami luka iris pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada paha kiri bagian samping, luka memar kemerahan pada bibir bagian atas:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara terang-terangan;**



3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I **STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN** dan Terdakwa II **SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara terang-terangan":

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka";

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus" terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka" adalah "Dapat Dilihat oleh Umum" atau "Dapat Dilihat oleh Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul : 18.00 wita, yang bertempat di jalan kampung Wanno Eru - Desa Kalembu Tillu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sairo Bili Alias Ama Okta bersama keluarga besar serta Para Terdakwa mengerjakan pengatapan rumah milik Sairo Bili Alias Ama Pani sambil meminum minuman keras jenis peci;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian saling tebas dalam hal ini berada di tempat umum sehingga memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa saat kejadian sedang berlangsung upacara adat penguburan orrang meninggal dunia yang dihadiri banyak orang sehingga kejadian tersebut memang dilihat banyak orang, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Wkb



barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut menyatakan melihat kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta, Saksi Maria Selostina Bulu Alias Mama Endang, Saksi Agustinus Malo Ngongo Alias Agus dan Saksi Daniel Dairo Lende Alias Ama Jeli dalam persidangan menerangkan bahwa awalnya saat Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta hendak pulang kerumah di halangi oleh Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I memukul mulut Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta sehingga Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Umbu Daga Alias Ama Fiton serta Terdakwa II memukul tubuh Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta secara berulang, setelah itu Terdakwa I mengambil kayu kemiri di tempat kejadian dan memukul dada Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya mencabut parangnya dan memotong lengan kiri serta memotong paha kiri Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang orang berusaha menghentikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyangkal keterangan Para Saksi dan menerangkan bahwa awalnya Saksi Sairo Bili dalam keadaan mabuk minuman beralkohol memotong pohon pisang dan pohon pinang disekitar lokasi kejadian, lalu Terdakwa II mendekati Sairo Bili untuk menghalau namun Sairo Bili balik menyerang Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian korban jatuh ke tanah yang kemudian Terdakwa I mengambil kayu kemiri dan memukulkan pada dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa I mencabut parang milik Terdakwa I dan mengayunkan kearah korban secara ulang-ulang sehingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu



Terdakwa I mengambil batu gunung dan melempar kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas berbeda-bedanya keterangan saksi-saksi dan sangkalan para Terdakwa ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim sangat meragukan karena untuk membuktikan keterangannya Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi untuk memperkuat keterangannya;

Menimbang, bahwa penyangkalan Para Terdakwa hanya sebatas siapa yang memulai sehingga terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam persidangan pula para Terdakwa telah menginsyafi perbuatan yang dilakukannya dan secara bersama-sama bekerja sama melakukan kekerasan terhadap korban Sairo Bili Alias Ama Okta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Mengakibatkan luka-luka":

Menimbang, bahwa didalam unsur Mengakibatkan Luka-luka ini haruslah dipandang perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Luka-luka pada orang lain, jadi dalam hal ini penyebab Luka-lukanya korban haruslah dikarenakan perbuatan dari Terdakwa yang dikuatkan oleh *Visum et Repertum* (VeR);

Menimbang, bahwa akibat keributan tersebut Saksi korban Sairo Bili Alias Ama Okta mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 03/ VER / X / 2020, tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter Pada Rumah Sakit Karitas Waitabula dengan kesimpulan korban Saksi Sairo Bili Alias Ama Okta mengalami luka iris pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada paha kiri bagian samping, luka memar kemerahan pada bibir bagian atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengakibatkan luka-luka", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri para Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam; 1 (Satu) batang kayu dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter;
- 1 (Satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari tanduk dan sarung terbuat dari kayu johar;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan luka pada para korban;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **STEVANUS DAPPA MODA Alias AMA ALVIN** dan Terdakwa II **SEBASTIAN VINSEN MODA Alias VINSEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu terbuat dari tanduk dan sarung terbuat dari kayu johar;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh **DONY PRIBADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.**, dan **DWI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA KURNIAWATI LIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **YULI PARTIMI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.

DONY PRIBADI, S.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA KURNIAWATI LIM, S.H.